BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Taliziduhu Ndraha (1997), otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya, dan dilindungi oleh pemerintah sehingga ketergantungan masyarakat desa pada pemerintah dapat berkurang. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan atau dikembangkan agar mampu mengantisipasi masa depan. Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat demi pertumbuhan dan perkembangan desa itu sendiri.

Urusan pemerintahan desa yang berasal dari asal-usul desa diserahkan pengaturannya kepada desa, sementara urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota juga diatur oleh desa. Tetapi, dalam pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan dalam otonomi desa, harus tetap memperhatikan nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan memastikan bahwa desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.[1] Pelaksanaan hak, wewenang, dan kebebasan dalam otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk menjaga integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

[1] Zulman Barniat, 'Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal', *Analisis Sosial Politik*, 5.1 (2019), 20–33.

Indonesia serta tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan tetap mengikuti koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Desa sebagai entitas pemerintahan yang paling fundamental, desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Desa bukan hanya memiliki potensi dari segi jumlah penduduk, tetapi juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Apabila kedua potensi ini dapat dikelola dengan optimal, akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan penduduk desa. Meski demikian, terdapat kesadaran bahwa pembangunan di tingkat desa masih memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan dalam pembangunan desa tidak hanya disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, tetapi juga oleh permasalahan keuangan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan mengalokasikan berbagai dana untuk program pembangunan desa, salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).[2]

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUM Desa merupakan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dibentuknya BUM Desa adalah untuk memperkuat kemampuan keuangan pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi di pedesaan, Dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki dua peran utama, yakni sebagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat desa. Sebagai

[2] I Nengah Wirsa DKK, "Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karangasem", *Undiknas Denpasar, 2020, Vol 1 Nomor 1*.

institusi sosial, BUM Desa berperan dalam menyediakan layanan sosial, sementara sebagai lembaga ekonomi, BUM Desa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal (produk dan jasa) ke pasar. Maka Berdasarkan ketentuan ini, dasar pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesungguhnya timbul dari kebutuhan dan potensi yang ada di desa, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat[3].

Pada saat ini di Kabupaten Muaro Jambi mempunyai 150 Desa dari 11 Kecamatan dan terdapat 121 BUM Desa yang sudah berdiri. Kecamatan-kecamatan diantaranya yang memiliki BUM Desa yaitu Bahar Selatan, Bahar Utara, Jambi Luar Kota, Kumpe, Kumpe Ulu, Muaro Sebo, Mestong, Sakernan, Sungai Bahar, Sungai Gelam, dan Taman Rajo. Maka, dapat dilihat sebagaimana di diagram berikut berikut :

Gambar 1. 1 Jumlah BUM Desa Berdasarkan Statusnya di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

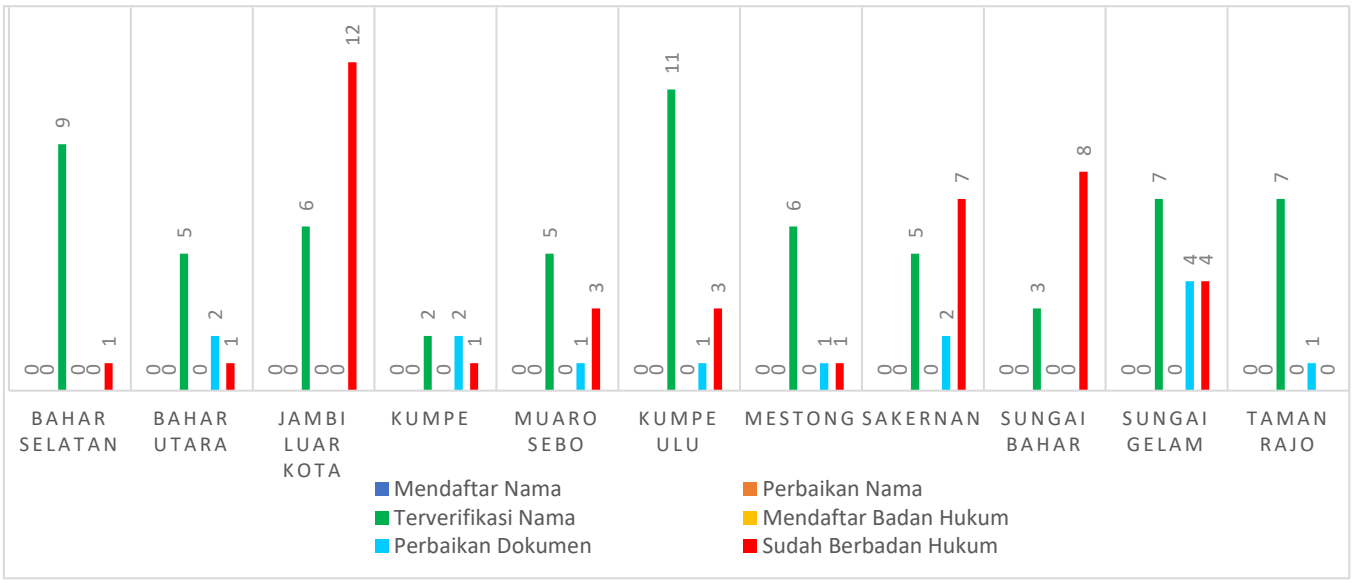

[3] Zulkarnain Ridlwan, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa', *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2015), 424–40 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>.

Sumber: Kemendesa (diolah penulis, 2024)

Berdasarkan hasil analisis diagram di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan BUM Desa yang terdapat dari 11 Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki status terverifikasi nama sebanyak 66, perbaikan dokumen sebanyak 14, berbadan hukum sebanyak 41. Dari data tersebut terdapat hanya satu kecamatan yaitu Taman Rajo yang belum mampu mencapai status berbadan hukum pada seluruh BUM Desa dibandingkan dengan 10 kecamatan lainnya yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa BUM Desa yang terdapat dikecamatan Taman Rajo memerlukan perhatian khusus agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas statusnya hingga mencapai berbadan hukum.

Peran yang diharapkan dengan adanya keberadaan BUM Desa akan mendorong perkembangan ekonomi di tingkat Desa, yang dapat tercermin dari peningkatan pendapatan masyarakat, karakteristik unik BUM Desa, dan dampak positifnya terhadap perekonomian lokal. Tentu saja, dalam mendirikan BUM Desa, penting untuk melakukan identifikasi usaha guna mengoptimalkan manajemen BUM Desa, menentukan sektor usaha yang dijalankan, serta mengatasi permasalahan yang timbul. Setiap BUM Desa memiliki tantangan yang beragam, tergantung pada kondisi desa dan strategi yang sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing Desa.

Pada saat ini jumlah BUM Desa yang terdapat di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 8 unit BUM Desa yang terdiri dari 10 desa. Dilihat dari keadaaan dan kondisnya dapat dilihat sebagaimana di tabel berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah dan Kondisi BUM Desa di wilayah kecamatan Taman Rajo tahun 2023

No	Desa	BUM Desa (Unit)	Kondisi Umum	Status BUM Desa
1	Kunangan	1	Aktif	Maju
2	Talang Duku	1	Aktif	Mandiri
3	Tebat Patah	1	Tidak aktif	Berkembang
4	Kemingking Luar	1	Tidak aktif	Berkembang
5	Kemingking Dalam	1	Tidak aktif	Berkembang
6	Teluk Jambu	1	Tidak aktif	Berkembang
7	Dusun Mudo	1	Tidak aktif	Berkembang
8	Sekumbung	1	Tidak aktif	Berkembang

Sumber: Pendamping Desa Vevi Emilia, S.Pd.I Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 8 unit BUM Desa yang terdapat di Kecamatan Taman Rajo terdiri dari 2 unit yang masuk kategori aktif, 6 unit BUM Desa lainnya tergolong kategori tidak aktif. Vevi Emilia (2024) mengatakan bahwa hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti belum adanya honorer ataupun upah tetap kepada pengurus tetap BUM Desa, banyaknya usaha binaan BUM Desa tidak berkelanjutan terlebih lagi pasca Covid – 19, adanya pergantian pejabat desa (*reshuffle),* dan kebanyakan pengurus BUM Desa tidak mengikuti dan memenuhi standar pelaporan keuangan (LPJ) sehingga hal ini menjadi alasan utama banyaknya BUM Desa di Kecamatan Taman Rajo masuk ke dalam kategori tidak aktif.

Maka, ini disampaikan pada saat pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa sekecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi oleh pendamping desa bahwa atas intruksi dari kecamatan ada perhatian khusus untuk 7 BUM Desa bahwa BUM Desa di Desa Kunangan sebagai skala prioritas di Kecamatan Taman Rajo dan menjadi acuan bagi BUM Desa di Kec.Taman Rajo sehingga di fokus kan terhadap tata kelola BUM Desa Maju Bersama di Desa Kunangan.

> "BUM Desa Maju Bersama telah beroperasi sejak tahun 2018. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini BUM Desa tersebut mengalami kemunduran. Sejak November 2022 BUM Desa ini mulai bangkit dan aktif kembali lalu dikelola dengan sistem manajemen yang efektif. Saat ini, terdapat tiga usaha yang telah dijalankan oleh BUM Desa tersebut, yaitu toko alat tulis, penyewaan alat pertanian dan tenda, serta memberikan pendampingan kepada UMKM. Penyewaan alat-alat pertanian menjadi jasa paling dibutuhkan masyarakat yang umumnya adalah petani padi sawah dan holtikultura. Sedangkan untuk UMKM, BUM Desa bekerjasama dengan Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa. Desa ini memiliki UMKM "Wanita Mandiri". Beranggotakan ibu-ibu, mereka memulai usaha kecil berupa makanan ringan dan souvenir pernikahan. BUM Desa Maju Bersama tengah melakukan Pengembangan Wisata Sungai Batanghari dan mengelola agar menjadi salah satu pendukung usaha pariwisata."

> "Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Bersama di Desa Kunangan ini memiliki keunggulan dibandingkan BUM Desa di Desa-desa lainnya yang ada di kecamatan Taman Rajo, diantaranya BUM Desa Maju Bersama setiap tahun nya berkelanjutan, penyertaan modal sudah Dipertanggung jawabkan setiap tahunnya, unit usaha berjalan dan berkelanjutan, kemudian mampu menaungi UMKM yang ada di Desa Kunangan sehingga mampu membranding produk olahan sendiri yang disebut Decubi "Dendeng Pucuk Ubi" yang menjadi ciri khas makanan olahan dari desa Kunangan melalui BUM Desa Maju Bersama yang disetiap acara pemerintahan desa UMKM ini Selalu di tampilkan agar nantinya dikenal Masyarakat desa lainnya dan menjadi income bagi BUM Desa Maju Bersama. berdasarkan permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha pada BUM Desa Maju Bersama dilihat dari laporan program kerja tahun

> 2022 terdiri dari permodalan, pandemi covid19 yang mempengaruhi ekonomi, kualitas sumber daya manusia dalam mengelola baik memanagement usaha dan faktor penentu kinerja seperti kualitas aset yang kondisinya rusak sehingga tidak bisa melanjutkan jenis usaha nantinya, lalu rentabilitas adanya neraca per 31 Desember 2022."

Wawancara di atas merupakan jenis wawancara tidak terstruktur, dengan pemilihan responden bersifat representatif atau mewakili dari suatu lembaga tertentu. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui profil BUM Desa Maju Bersama (Responden 1) dan mengetahui kondisi dan permasalahan yang terjadi di BUM Desa Maju Bersama secara langsung (Responden2). Adapun wawancara dilakukan karena keterbatasan informasi desa yang belum bisa diakses di media manapun.

Bayu septiansyah (2021) dalam jurnalnya yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kertajaya Kecamatan Bandung Barat" Penting untuk dicatat bahwa, orientasi kegiatan BUM Desa adalah mencapai keuntungan, sementara pengelolaan usahanya didasarkan pada prinsip keterbukaan, pelayanan, kejujuran, partisipatif, dan berkeadilan. Dalam mencapai tujuan tersebut, BUM Desa diarahkan untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi desa, menjadi lembaga usaha yang memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes), dan menjadi alat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, BUM Desa diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam menggerakkan perekonomian desa, memberikan kesejahteraan kepada penduduknya. BUM Desa yang memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan adalah BUM Desa yang mampu mengoptimalkan

potensi desa atau usahanya, seperti memberikan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Kepemimpinan dan visi yang kuat dari Kepala Desa atau pimpinan BUM Desa, sangat menentukan kemajuan BUM Desa. Jika BUM Desa dikelola dengan baik, tidak hanya akan memajukan desa, tetapi juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat. Pengelolaan BUM Desa tanpa mempertimbangkan kesiapan, kebutuhan, dan kemampuan desa dapat mengakibatkan BUM Desa menjadi tidak aktif. eksistensinya di tengah pandemi, BUM Desa memerlukan pendampingan dan penguatan kelembagaan dan usaha. Dalam membangun BUM Desa, diperlukan pembenahan sumber daya manusia dan pengelolaan keuangan yang baik, di mana keuangan dielola oleh anggota sebagai landasan penilaian bagi ketua BUM Desa dan pegawai.[4]

Toto, Bayu, Siti (2023) Dalam Jurnalnya yang berjudul" Strategy For Developing Village Owned Business Entities (BUM Desa) In Improving The Village Economy In Kertajaya Village, Padalarang District, West Bandung" Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan semangat gotong royong dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, mengutamakan sumber daya lokal dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan BUM Desa dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa dengan cara memproduksi baik pemantapan barang atau jasa masyarakat desa, pemasaran produk masyarakat desa, inkubasi usaha masyarakat desa, stimulasi dan dinamika

[4] Bayu Septiansyah and Toto Kushartono, 'Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Academia Praja*, 5.1 (2022), 105–16 <https://doi.org/10.36859/jap.v5i1.959>.

usaha ekonomi masyarakat desa, pelayanan kebutuhan pokok dan umum bagi masyarakat desa, meningkatkan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah aset desa dan pendapatan asli desa.[5]

Titus, Julian, Ardi (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "Tata Kelola Aset Desa (Studi Kasus: BUM Desa Desa Sungai Raya" Mengelola aset desa memerlukan upaya dan ketekunan yang lebih, sehingga aset desa dapat dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan aset desa, penting adanya suatu wadah yang dapat mendukung pengelolaan tersebut. BUM Desa merupakan inisiatif yang disediakan untuk memajukan dan mengelola aset desa dengan memanfaatkan modal yang tersedia di BUM Desa. Selain berperan sebagai wadah pengelolaan aset desa, BUM Desa juga memiliki modal yang dapat digunakan untuk mengelola aset desa tersebut. Modal yang ada di BUM Desa menjadi faktor kunci untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset desa, sehingga desa dapat memperoleh pendapatan asli dari pengelolaan aset oleh BUM Desa. Menyadari urgensi pengelolaan aset desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset tersebut dengan cara yang profesional, efektif, dan dengan fokus pada aspek ekonomi. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan aset desa dapat mencapai kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat desa. Diharapkan bahwa melalui pengelolaan aset desa yang profesional dan efektif, aset tersebut dapat berkontribusi

[5] Toto Kushartono, Bayu Septiansyah, and Siti Munawaroh, 'Strategy for Developing Village Owned Business Entities (Bumdes) in Improving the Village Economy in Kertajaya Village, Padalarang District, West Bandung', *Jurnal Caraka Prabu*, 7.1 (2023), 1–15 <https://doi.org/10.36859/jcp.v7i1.1562>.

positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemangku kepentingan merujuk kepada individu atau kelompok yang memiliki potensi pengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi, atau pihak yang dapat merasakan dampak dari tercapainya tujuan organisasi. Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada identifikasi individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan dalam konteks organisasi. Maka, ini berfokus pada pemangku kepentingan yang aktif di Desa dan memiliki legitimasi yang signifikan di tingkat desa pengelolaan aset desa yang dilakukan secara profesional mencakup keterlibatan individu yang berkompeten dalam tugasnya, di mana profesionalisme didefinisikan sebagai sikap atau kondisi seseorang yang menjalankan pekerjaannya dengan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus sebagai sumber penghasilan.[6]

Muslih, Masriyani, Ryanda (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi" terdapat dua perspektif dalam pelaksanaan program BUM Desa yaitu pertama dari perspektif Kelembagaan BUM Desa, pembentukan BUMDes melalui Peraturan Desa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015, dan pembentukan BUM Desa melalui kesepakatan Musyawarah. Kemudian, untuk jenis usaha yang dijalankan oleh BUM

[6] Titus Prastyo, Julian Lufti Ivanasandi, and Ardi Putra, 'Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus: BUMDes Desa Sungai Raya)', *Demokrasi*, 2.2 (2022), 1–10 <https://doi.org/10.36269/dmkr.v2i2.1138>.

Desa di desa-desa bervariasi, mengacu pada jenis usaha yang diatur dalam peraturan desa atau setidaknya sesuai dengan ketentuan Permendesa BUM Desa.

Perspektif yang kedua yaitu Pendirian BUM Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Permendesa BUM Desa, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa untuk kesejahteraan, menciptakan peluang pasar yang mendukung layanan umum warga, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Dalam konteks ini, BUM Desa membutuhkan banyak tenaga kerja untuk aktivitas kinerja usaha BUM Desa, dengan menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan daya beli keluarga pekerja dan operasional BUM Desa juga sangat mempengaruhi kinerja usaha BUM Desa.[7]

Beberapa literature penelitian terdahulu tadi dapat dikelompokan dalam empat kategori yang pertama, tata kelola aset desa melalui BUM Desa berdasarkan modal BUM Desa dan peran dari pemangku kepentingan yang memiliki legitimasi yang signifikan di desa. Yang kedua peningkatan ekonomi desa bersama BUM Desa berdasarkan hasil temuan pentingnya kepemimpinan dan visi yang kuat dari kepala desa dan juga pimpinan BUM Desa bersama kelembagaannya. Yang ketiga, strategi pengembangan BUM Desa berdasarkan semangat gotong royong dengan prinsip professional, terbuka, bertanggung jawab, mengutamakan sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Yang keempat, pelaksanaan program BUM Desa

[7] M Muslih, Masriyani Masriyani, and Ryanda Putra Pratama, 'Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi', *Wajah Hukum*, 4.2 (2020), 500 <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.269>.

berdasarkan kelembagaan BUM Desa Yang sesuai dengan permendes atau kesepakatan musyawarah desa, banyaknya kapasitas tenaga kerja untuk unit usaha BUM Desa dan oprasional BUM Desa.

Penelitian ini akan lebih fokus terhadap Tata Kelola BUM Desa Menuju Desa Mandiri dikarnakan adanya kekhawatiran bagi pemerintah desa dalam bantuan keuangan yang selamanya tidak bisa bergantung secara terus-menerus kepada pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat dalam hal keuangan desa. Dengan adanya pendirian BUM Desa inilah pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang harus dikembangkan di desa. Salah satunya, seperti UMKM dan sumber daya manusianya. Kemudian, desa harus mampu independen dan menghasilkan keuangan sendiri, agar nantinya mampu menjadi desa mandiri yang berprinsip dari desa untuk desa. Tak hanya itu, penelitian ini dilakukan ditahun yang berbeda sehingga akan menimbulkan perspektif baru dan data yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga dilokasi yang berbeda yaitu di provinsi jambi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas. Maka, perlu adanya evaluasi mendalam dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan bidang usaha yang telah dilakukan oleh BUM Desa Maju Bersama menuju desa mandiri di Desa Kunangan, sehingga mampu mencapai prestasi yang optimal menghasilkan pendapatan asli desa. Sesuai dengan judul proposal yang akan saya teliti yaitu "**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) MAJU BERSAMA DI DESA KUNANGAN KECAMATAN TAMAN RAJO KABUPATEN MUARO JAMBI"**

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Bersama di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.
2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Bersama di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka muncul tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Bersama Menuju Desa Mandiri di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.
2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Bersama Menuju Desa Mandiri di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.
3) Untuk mengetahui hubungan Kelembagaan yang ada di desa kunangan terhadap tata kelola BUM Desa Maju bersama di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis:

Menyediakan kontribusi teoritis baru terhadap pemahaman tentang Tata Kelola BUM Desa, kendala yang dihadapi, keterikatan antar Lembaga dan Memberikan wawasan baru tentang bagaimana Tata Kelola BUM Desa yang Efektiv di tingkat desa.

2) Manfaat Praktis:

Memberikan panduan yang berguna bagi pemerintah dan pengambil kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan Tata Kelola BUM Desa di Desa Kunangan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Corporate Governance

Tata kelola merujuk pada sistem pengendalian internal suatu perusahaan yang bertujuan utama untuk mengelola risiko substansial, dengan tujuan mencapai tujuan bisnisnya.[8] Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah pedoman yang mengarahkan dan mengontrol aktivitas perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai standar yang digunakan untuk meningkatkan reputasi, efisiensi, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Secara umum, Corporate Governance (CG) berkaitan dengan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan. CG mencakup tata kelola, struktur, proses kebijakan dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Terdapat berbagai pemahaman tentang definisi CG yang berasal dari perspektif yang beragam, baik dalam lingkup yang sempit maupun luas. [9]

Menurut Indra Surya (2006) Corporate Governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang dibangun melalui budaya organisasi, nilai-nilai, sistem, proses-proses, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan

---

[8] Dedek Setiawan, DKK, "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Denganperspektif Good Governance (Bumdes Sumbersejahtera) Di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang" Universitas Tidar: 2022, Vol. 2

[9] NR Nasution, 'Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Kaitannya Dengan Keefektifan Laba Perusahaan Pada RS. GL Tobing PTPN II (Persero) Tanjung Morawa Deli Serdang', *Universitas Medan Area*, 2016, 1–27 <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1410>.

untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko serta bertanggung jawab terhadap kepentingan para pemangku kepentingan.[10] Serangkaian proses yang diterapkan di dalam suatu organisasi dan kemudian dianggap sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan organisasi tersebut. Implementasi prinsip tata kelola yang tepat dan sesuai dengan peraturan dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.[11]

1.5.2 Tata Kelola BUM Desa

Selama ini, pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk mengembangkan basis ekonomi di desa. Namun, hasil yang diharapkan masih belum tercapai karena beberapa faktor, termasuk intervensi pemerintah yang dianggap terlalu besar oleh masyarakat desa. Intervensi tersebut menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat, menyebabkan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Pendekatan ekonomi yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa adalah dengan mendirikan lembaga ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa.[12]

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha

---

[10] Imam Mustofa, 'Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dengan Penegakan Hukum', *Millah*, 7.1 (2007), 181–94 <https://doi.org/10.20885/millah.vol7.iss1.art11>.

[11] Hafiez Sofiyan, DKK "Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)" Jurnal Ilmiah Akuntansi: 2020 Vol. 5, No. 2, Hal: 325-359

[12] Wijaya, *BUM Desa*, h. 91-92

yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan gun mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Ramadan, mengemukakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga di lingkungan desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan potensi dan aset desa serta menyediakan layanan usaha untuk penduduk desa. Fungsinya mencakup pendayagunaan berbagai potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa melalui pengembangan beragam usaha ekonomi. Selain itu, kehadiran BUM Desa juga berkontribusi pada peningkatan sumber pendapatan asli desa, yang pada gilirannya memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara efektif.[13]

a) Tujuan Pendirian BUM Desa

Tujuan pendirian Badan usaha Milik Desa (BUM Desa) seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah:

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.

[13] Mumuh Muksin and others, 'Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Perspektif Ekologi Administrasi', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.3 (2020), 1–4 <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/621>.

2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa;
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
4. Pemanfaatan Aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa:
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

b) Pengelolaan BUM Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, Bpd, pembkab dan masyarakat. Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUM Desa, yang meliputi:

a) Prinsip Kooperatif, yang mengindikasikan bahwa semua komponen harus bekerjasama dengan baik untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha BUM Desa, BUM Desa merupakan kunci kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai entitas sosial dan komersial, membutuhkan kerjasama yang harmonis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat, dan instansi terkait. Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berkomitmen pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Sebagai lembaga komersial, tujuannya adalah mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Prinsip kooperatif harus dijunjung tinggi dalam

operasionalnya. BUM Desa, sebagai badan hukum, didirikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan kesepakatan masyarakat desa.[14]

b) Prinsip Partisipatif, yang menunjukkan bahwa semua komponen bersedia memberikan dukungan dan kontribusi sukarela untuk mendorong kemajuan BUM Desa. Terutama masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka, sehingga menjadikan BUM Desa sebuah lembaga yang dipercayai dalam setiap pengelolaan potensi di desa.

c) Prinsip Emansipatif, yang berarti bahwa semua komponen harus diperlakukan secara adil tanpa memandang golongan, suku, atau agama, yang berarti semua aktvitas BUM Desa salah satunya pelayanan yang di lakukan dalam usaha BUM Desa tanpa melihat siapa yang menjadi pengguna atau jasa dari unit usaha BUM Desa sehingga tidak adanya pembeda atau ketimpangan sosial semua harus mendapatkan perlakuan yang sama. Baik itu dalam kepengurusan BUM Desa, pemdes dan masyarakat desa.[15]

d) Prinsip Transparan, yang mengindikasikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh BUM Desa harus dapat diakses dengan mudah dan terbuka bagi masyarakat, keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan

[14] Samjulaifi, Muhammadiah, and Jaelan Usman, 'Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar', *Journal Managemen Strategi*, 16.1 (2022), 1–16.
[15] Edi Wibowo Kushartono, 'Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang'.

sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Transparansi juga mencakup ketersediaan informasi yang terkait dengan organisasi untuk dilihat secara bebas dan mudah oleh semua pihak, serta dapat diakses oleh mereka yang ingin memperoleh informasi atau pihak yang terpengaruh oleh kebijakan organisasi tersebut[16].

e) Prinsip Akuntabel, yang berarti seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative, semua kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah hasil dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk memastikan pengelolaan BUM Desa berjalan efektif, efisien, profesional, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuan BUM Desa adalah memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemdes, tanpa memberatkan masyarakat, karena BUM Desa menjadi motor ekonomi desa yang paling dominan. BUM Desa juga harus mampu memberikan pelayanan kepada non-anggota dengan harga dan pelayanan yang sesuai standar pasar, melalui mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan akibat kegiatan BUM Desa.[17]

---

[16] Hafiez Sofyani, UNNA Ali, and Dovi Septiari, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *JIA (Jurnal Ilmiah …*, 5.2 (2020), 325–59.

[17] Samjulaifi, Muhammadiah, and Jaelan Usman, 'Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar', *Journal Managemen Strategi*, 16.1 (2022), 1–16.

f) Prinsip Berkelanjutan, yang berarti semua kegiatan harus dapat dikembangkan oleh masyarakat desa melalui wadah BUM Desa.[18] Semua aspek yang menjadi keputusan baik itu kebijakan dalam manajemen dan unit usaha yang dijalankan oleh BUM Desa dengan melihat potensi dan daya guna yang menjadi kebutuhan masyarakat sehinggaa mampu menghasilkan baik bagi BUM Desa dan unit usaha nya. [19]

Prinsip-prinsip tersebut harus diakui dan diimplementasikan oleh semua pihak yang terlibat dalam manajemen Badan Usaha Milik Desa, termasuk pengelola, pemerintah desa, anggota atau pemilik modal, BPD, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengelolaan usaha sehingga tujuan pendirian BUM Desa dapat tercapai dengan lebih efektif.

e) Peran BUM Desa

Suman (2019) BUM Desa memiliki peranan penting sebagai sarana bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUM Desa dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Keberadaan BUM Desa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. [20]

---

[18] *Ibid*., h.137-138
[19] Kushartono. 'Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Fitrie Arianti Universitas Diponegoro Semarang'.
[20] agus. et al. Suman, Ekonomi Lokal*: Pemberdayaan dan Kolaborasi* (Malang: UB Press, 2019)

1.6 Kerangka Berfikir

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu rangkaian yang menunjukkan hubungan antara variabel yang menjadi fokus penelitian. Hal ini merupakan panduan dalam menyelesaikan masalah penelitian dan mengembangkan hipotesis penelitian, yang umumnya disajikan dalam bentuk diagram alur yang diperjelas dengan penjelasan kualitatif. Berikut adalah kerangka berpikir penelitian Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "Maju Bersama" Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.

Gambar 1. 2
Kerangka Berpikir

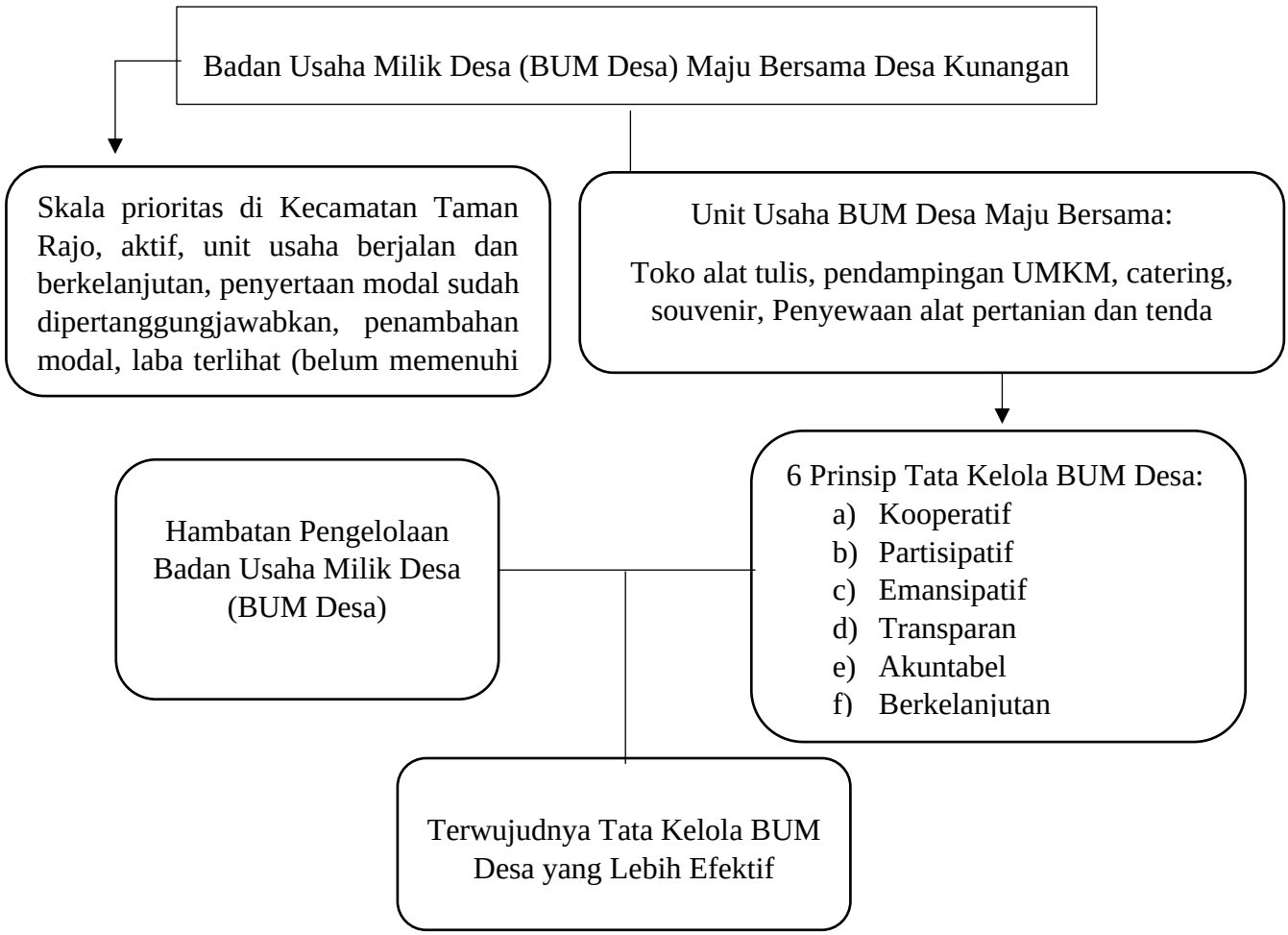

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha memberikan pemecahan masalah dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan secara lebih luas pada berbagai masalah[21]. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal yang menurut apa adanya dan menggambarkan masalah yang diteliti berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan menggunakan pendekatan induktif.[22] Dengan adanya pendekatan ini diharapkan nantinya data yang diperoleh dari subjek penelitian akan dapat menggambarkan keadaan secara keseluruhan mengenai pengelolaan Badan Usaha milik desa di Desa Kunangan Kecamatan Taman Rajo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(filed reseacrh*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur, yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.

---

[21] Lexy J. moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hal 4

[22] S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Komponen MKDK*, ix (JAKARTA: Rineka Cipta, 2005).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Jl. Datuk Panglimo Suto Desa Kunangan RT 02 Dusun Persulingan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Lokasi ini dipilih sebagai obyek penelitian karena memiliki informasi mengenai kinerja BUM Desa.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan untuk memperoleh data sedetail dan seluas mungkin selama kegiatan penelitian di lapangan. Secara keseluruhan, kehadiran peneliti diharapkan dapat melihat secara lebih mendalam detail permasalahan yang diteliti dilapangan.

Gambar 1. 3
Sekretariat BUM Desa Maju Bersama

1.7.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini terhadap hal-hal yang berkaitan dengan representasi BUM Desa Maju Bersama mencakup tata Kelola, posisi, keterlibatan, dan pengaruh terhadap masyarakat desa. Penelitian ini dibatasi hingga hasil observasi tata Kelola BUM Desa, tidak melebihi dari kadar tersebut.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data meliputi dua jenis:

a) Data primer, yaitu data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. [23] Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi dan juga wawancara, dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti dari dokumentasi terhadap Kepala Desa Kunangan, Ketua BUM Desa, Ketua unit-unit usaha BUM Desa, pengurus BUM Desa dan masyarakat pengguna BUM Desa.
b) Data yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berupa laporan pertanggungjawaban BUM Desa, profil BUM Desa, data penduduk Desa Kunangan yang meliputi data tingkat kesejahteraan, tingkat pengangguran, serta data-data lain yang terkait dengan BUM Desa yang peneliti peroleh dari media publik.

1.7.5 Teknik Penentu Informan

Penentuan dalam penelitian ini dengan menggunkaan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan dengan pertimbangan bahwa informan yang akan dipilih telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dianalisis, dan informan

[23] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hal129

tersebut memiliki kewenangan serta pengetahuan akan masalah yang akan ditanyakan oleh peneliti.

Tabel 1. 2
Informan Penelitian

No	Informan	Alasan
1.	Kepala Desa Kunangan	Sebagai pihak yang berwenang sekaligus penasehat BUM Desa Maju Bersama.
2.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kunangan	Sebagai pihak pengawas terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUM Desa Maju Bersama.
3.	Direktur BUM Desa Maju Bersama	Sebagai pihak yang bertanggungjawab dan berwenang memimpin dan mengelola BUM Desa Maju Bersama.
4.	Pengurus BUM Desa Maju Bersama	Sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola BUM Desa Maju Bersama.
5.	Perangkat Desa Kunangan	Sebagai pengawas pengelolaan BUM Desa Maju Bersama.
6.	Masyarakat Desa Kunangan	Sebagai pihak yang menjadi sasaran atas manfaat adanya unit usaha BUM Des Maju Bersama.
7.	Lembaga Masyarakat Desa Kunangan	Sebagai mitra antar Lembaga yang ada di Desa Kunangan

Sumber: diolah oleh penulis (2024)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.[24]

[24] Ridwan, Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta, (Bandung: Alfabeta, 2004) hal 137

1. Observasi

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Martinis Yamin menyatakan bahwa "dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpatisipasi aktif dalam aktivitas mereka". Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan lagi menjadi partisipasi pasif *(passive participation*) artinya peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Obyek observasi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas:

a. *Place*, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.
b. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.
c. *Activity*, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan unit usaha yang dijalankan oleh pengurus BUM Desa Maju bersama, rapat program kerja bersama pengurus BUM Desa Maju Bersama dan ikut serta dalam musyawarah Desa dalam Menyampaikan LPJ BUM Desa bersama pemerintah desa.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur dengan menggunakan petunjuk umum atau panduan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pengurus BUM Desa Maju Bersama Desa Kunangan, petugas pemerintahan Desa Kunangan, toko masyarakat dan masyarakat Desa Kunangan. Pemilihan subjek wawancara ini dengan mempertimbangkan pengetahuan subjek tentang informasi yang akan ditanyakan. Yaitu, manajemen kepengurus BUM desa, perkembangan unit usaha, kepuasan bagi masyarakat dengan adanya BUM Desa, dan sudut pandang masyarakat terhadap kebijakan BUM Desa.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen internal yang digunakan antara lain struktur Profil Desa Kunangan , data tingkat kesejahteraan penduduk Desa Kunangan, profil BUM Desa, serta laporan pertanggung jawaban (LPJ) BUM Desa Maju Bersama dan lampiran AD/ART. Sedangkan dokumen eksternal yang digunakan antara lain website desa kunangan, Sistem Informasi Desa Kunangan kecamatan Taman rajo Kabupaten Muaro Jambi, Selain itu juga peneliti melakukan pencarian berita-berita yang berkaitan dengan dampak BUM Desa bagi kesejahteraan masyarakat desa.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Neong Muhadjir (1998), analisis data mengacu pada pengambilan dan pengelolaan wawancara, observasi, dan catatan lain secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman terhadap kasus yang sedang diteliti :

1. Reduksi data, yakni proses pemilihan perangkuman dan penyederhanaan pokok-pokok yang sesuai masalah penelitian guna mendapatkan deskripsi

yang terperinci dan mendukung kemudahan bagi peneliti dalam mengumpulkan data.

2. Penyajian data, ialah proses pemaparan informasi informasi penelitian yang diperoleh, dengan memaparkan data yang diperoleh, maka mempermudah peneliti untuk mengetahui yang telah terjadi.
3. Penarikan kesimpulan, merupakan proses analisis yang menggambarkan inti sari dari keputusan yang diperoleh dan sesuai dengan fokus penelitian.

1.7.8 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, fokus utama peneliti bukan hanya mengungkap kebenaran yang bersifat objektif saja, akan tetapi lebih kepada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Meskipun begitu, keabsahan data memiliki peranan penting dalam memastikan validitas penelitian kualitatif agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik triangulasi, dimana teknik ini merupakan kombinasi dari berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori serta teknik metodologis dalam suatu penelitian ataupun gejalah sosial. Sementara itu, teknik yang dipakai dalam penelitian ini merupakan teknik triangulasi data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.

a) Triangulasi

Metode pengujian kebenaran data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau bervariasi. Terdapat empat tipe triangulasi, yakni:[25]

[25] *Ibid*, hlm 241.

1. Triangulasi data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.
2. Triangulasi peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian.
3. Triangulasi teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.
4. Triangulasi Teknik Metodologis, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipe triangulasi data. Peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibelitas data, yaitu mengecek kredibelitas pengumpulan data dan berbagai sumber data.